

IMPLEMENTASI HAK ANAK DI KECAMATAN SEMARANG BARAT UNTUK MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK

Ravenska Ghifari Aravena, Retna Hanani, Budi Puspo Priyadi

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman : www.fisip.undip.ac.id Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Looking at the issue of the importance of maintaining a child's growth and development, the government has made several policies to regulate this matter. One of these policies is the issuance of Presidential Regulation Number 25 of 2021 concerning the Policy for Child-Friendly Districts/Cities. The aim of this regulation is to realize all cities and regencies in Indonesia as Child-Friendly Cities (KLA) and to fulfill children's rights and special protection in accordance with what is stipulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Then came the Semarang City Regional Regulation Number 1 of 2023 which regulates the implementation of Child-Friendly Cities in Semarang City. This regional regulation explains that it is not only the duty of the city government to implement child-friendly city policies, but also the district and neighborhood governments need to participate in the success of the Child-Friendly City implementation. This research method uses qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. This study uses the Semarang City Regional Regulation Number 1 of 2023 on the Implementation of Child Friendly Cities. The results show that Semarang Barat District is assessed to have succeeded in implementing children's rights by making various efforts to meet children's rights in each of the Child Rights Cluster indicators as per the Semarang City Regional Regulation Number 1 of 2023 on the Implementation of Child Friendly Cities. However, Semarang Barat District still has some shortcomings such as the reporting system is less flexible.

Keywords: *Implementation of Child Rights, Child-Friendly City, Semarang City Regional Regulation Number 1 of 2023, Semarang Barat District.*

ABSTRAK

Melihat persoalan tentang pentingnya menjaga tumbuh kembangnya anak, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan untuk mengatur hal ini. Salah satu kebijakannya, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan seluruh kota dan kabupaten di Indonesia menjadi Kota Layak Anak (KLA) serta untuk memenuhi hak dan perlindungan khusus anak sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait

Perlindungan Anak. Kemudian muncul Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Semarang. Dalam Peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa tidak hanya tugas pemerintah kota untuk melaksanakan implementasi kebijakan kota layak anak, tapi pemerintah kecamatan dan kelurahan juga perlu untuk ikut serta mensukseskan implementasi Kota Layak Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan implementasi hak anak di Kecamatan Semarang Barat apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang ada untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Semarang Barat dinilai berhasil dalam melakukan implementasi hak anak dengan melakukan berbagai macam upaya untuk dapat memenuhi hak-hak anak di setiap indikator-indikator Klaster Hak Anak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Walaupun begitu, Kecamatan Semarang Barat masih memiliki kekurangan seperti, sistem pelaporan yang kurang fleksibel.

Kata Kunci: Implementasi Hak Anak, Kota Layak Anak, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023, Kecamatan Semarang Barat.

Pendahuluan

Seiring berkembangnya zaman, perhatian terhadap hak-hak untuk anak di Indonesia semakin meningkat. Anak merupakan calon penerus bangsa yang perlu untuk diberikan dukungan serta perhatian penuh karena mereka merupakan salah satu kelompok rentan di masyarakat. Oleh karena itu, anak-anak perlu dijaga, diayomi, dan dididik dengan benar agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berkualitas.

Melihat persoalan tentang pentingnya menjaga tumbuh kembangnya anak, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan untuk mengatur hal ini. Salah satu

kebijakannya, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan seluruh kota dan kabupaten di Indonesia menjadi Kota Layak Anak (KLA) serta untuk memenuhi hak dan perlindungan khusus anak sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak.

Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam membangun sebuah kota adalah dengan menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung proses perkembangan pada anak. Konsep "Kota Layak Anak" memprioritaskan prinsip bahwa setiap anak berhak untuk dapat tumbuh dan

berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung aktivitas mereka. Kebijakan Kota Layak Anak merupakan sistem Pembangunan kota yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, banyak kota yang mulai menerapkan kebijakan tersebut untuk menciptakan ruang publik yang inklusif termasuk anak-anak.

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Walikota Semarang telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak. Dalam peraturan ini berisi mengenai pentingnya pemenuhan hak dan kepentingan anak dalam wilayah kelurahan serta kecamatan sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan aman baik itu secara fisik maupun psikis.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah anak di Kecamatan Semarang Barat berjumlah sebanyak 31.326 jiwa. Data ini diambil pada tahun 2023 dengan hanya mengambil penduduk di Kecamatan Semarang Barat yang berusia

hingga 14 tahun. Jumlah ini termasuk banyak untuk sebuah wilayah kecamatan.

Dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak dan juga Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Pasal 4 tertulis bahwa Kecamatan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan Kota Layak Anak, Kecamatan Semarang Barat ikut mendapatkan pelimpahan tanggung jawab untuk mengimplementasikan hak anak sesuai dengan Kebijakan Kota Layak Anak di Wilayah Kecamatan Semarang Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah implementasi hak anak di Kecamatan Semarang Barat dengan pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak sudah terlaksana sesuai dengan kebijakan yang ada. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Hak Anak di Kecamatan Semarang Barat Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak”

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian

kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang dipakai guna meneliti sebuah fenomena yang terjadi secara alami, di mana peneliti memiliki peran sebagai instrumen kunci, menggunakan teknik triangulasi data, analisis data yang bersifat induktif, serta hasil dari penelitian kualitatif jauh dari kata umum sebab menekankan pada suatu makna. Penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan cara penulis mencoba menjelaskan sebuah fenomena yang sedang diteliti. Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Semarang Barat, sedangkan fokus penelitian ini adalah implementasi hak anak. Penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling* supaya peneliti memperoleh informasi yang relevan dan spesifik. Untuk pengumpulan data menggunakan jenis data primer dan sekunder dengan teknik triangulasi data. Kemudian, menganalisis data dan interpretasi data melalui tiga tahap reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini merupakan analisis dari bagaimana implementasi hak anak yang dilakukan Kecamatan Semarang Barat untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Data penelitian diperoleh dari studi Pustaka dan hasil wawancara dengan informan yang mengetahui terkait topik penelitian. Data

hasil penelitian disajikan dalam bentuk kalimat yang diperoleh dari pernyataan dan jawaban informan selama sesi wawancara. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti mengolah dalam bentuk penelitian kualitatif. Oleh karena itu, data hasil wawancara merupakan data utama dalam penelitian ini yang didukung dengan hasil pengamatan dan data sekunder dari studi pustaka.

Implementasi hak anak di Kecamatan Semarang Barat

Implementasi hak anak di Kecamatan Semarang Barat merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Semarang Barat dengan pendekatan Kecamatan Layak Anak di Kecamatan Semarang Barat dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kota Layak Anak.

a. Hak Sipil dan Kebebasan

Dalam rangka mengimplementasikan hak anak, terdapat beberapa indikator-indikator menurut Kebijakan Kota Layak Anak yang perlu dipenuhi salah satunya, yaitu Hak Sipil dan Kebebasan. Hak sipil dan Kebebasan berarti hak-hak kebebasan fundamental yang dimiliki setiap individu adalah bagian penting dari hakekat manusia

itu sendiri. Upaya yang telah dilakukan, antara lain penyediaan fasilitas seperti ruang pojok baca, ruang ramah anak, maupun taman di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Selain itu, menciptakan kantor Kecamatan Semarang Barat yang ramah anak kemudian membentuk kelembagaan terkait Kecamatan Layak Anak. Ikut melibatkan kontribusi anak di wilayah Kecamatan Semarang Barat melalui Forum Anak. Dalam forum anak ini, perwakilan anak dapat memberikan usulan maupun ide kepada pihak Kecamatan untuk nantinya ditampung aspirasi mereka dan bila usulan tersebut diterima akan dibuatkan program tentang usulan tersebut. Selain menjelaskan tentang kegiatan yang melibatkan partisipasi anak yang ada di dalamnya. Kemudian, melakukan pengawasan (*monitoring*) terhadap sarana dan prasarana yang terdapat di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memastikan keamanan serta membuat anak-anak menjadi lebih bebas apabila saat bermain di taman wilayah Kecamatan Semarang Barat.

b. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Indikator kedua dalam menilai implementasi hak anak, yaitu dengan memenuhi Hak Lingkungan Keluarga dan

Pengasuhan Alternatif. Hak ini berarti suatu wilayah dituntut untuk dapat menciptakan lingkungan yang dapat mendukung suasana yang kondusif terhadap keluarga serta memerhatikan aspek pengasuhan alternatif pada anak. Keluarga merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi proses tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Kecamatan Semarang Barat telah melakukan beberapa upaya untuk dapat memenuhi Hak Lingkungan dan Pengasuhan Alternatif antara lain, melakukan sosialisasi terkait cara mengasuh anak serta keluarga, bekerja sama dengan komunitas peduli anak, dan mengadakan lomba terkait keluarga yang harmonis.

c. Hak Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan

Untuk indikator Hak Kesehatan dasar dan Kesejahteraan, Camat Semarang Barat menjelaskan bahwa telah melakukan beberapa upaya seperti contohnya, pengadaan Posyandu di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Selain adanya Posyandu, ada juga pelayanan kesehatan dari Puskesmas. Terdapat juga kegiatan pemeriksaan kesehatan yang mana tenaga kesehatan langsung mendatangi suatu wilayah sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot datang ke Puskesmas langsung

untuk melakukan pemeriksaan kesehatan standar. Tenaga medis ini biasanya akan berada di Balai Desa, Poskamling, atau tempat yang mudah dijangkau lainnya yang akan dijadikan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan untuk masyarakat. Dengan adanya pelayanan kesehatan seperti ini, diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan. Tidak hanya itu, Kecamatan Semarang Barat juga memerhatikan anak yang berpotensi mengalami *stunting*. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, antara lain dengan pemberian makanan bergizi, pemberian makanan tambahan, edukasi pola asuh anak, dan lain sebagainya.

d. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

Dalam rangka memenuhi indikator Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya, Kecamatan Semarang Barat telah melakukan berbagai macam upaya. Untuk Hak Pendidikan, Kecamatan Semarang Barat berusaha memudahkan anak-anak sebagai seorang murid untuk memperoleh hak pendidikan. Dengan cara, Kecamatan Semarang Barat akan mendata anak yang putus sekolah di

Wilayah tersebut. Data ini nantinya akan digunakan untuk memberikan maupun mencarikan bantuan pendidikan berupa beasiswa bagi murid yang membutuhkan bantuan dan juga bagi siswa yang ijazahnya masih tertahan karena terkendala biaya. Untuk memenuhi Hak Pemanfaatan Waktu Luang dan Seni Budaya, Kecamatan Semarang Barat telah melakukan suatu proyek percontohan (*Piloting Project*) di Wilayah RT maupun RW di Kecamatan Semarang Barat berupa kampung permainan olahraga tradisional. Proyek percontohan kampung permainan olahraga tradisional ini diharapkan dapat membuat anak-anak memanfaatkan waktu luang mereka secara positif dengan bermain olahraga tradisional dibanding menghabiskan waktu mereka bermain gawai (*gadget*). Hal ini juga tentunya dapat melestarikan aspek Seni Budaya Negara Indonesia. Upaya lain yang dilakukan untuk melestarikan Seni Budaya dengan cara menyelenggarakan acara Pertunjukkan Seni (*Fashion Show*) yang dapat diikuti oleh anak-anak dan masih banyak kegiatan lainnya seperti sanggar tari, dan sebagainya.

e. Hak Perlindungan Khusus

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan memimpin negeri ini

nantinya. Oleh karena itu, penting untuk melindungi anak karena mereka merupakan salah satu kelompok rentan yang perlu dijaga dan dilindungi. Indikator Hak Perlindungan Khusus dimaksudkan untuk memberikan perhatian yang lebih, khususnya untuk kelompok rentan dari berbagai aksi maupun tindakan yang dapat merugikan seperti contohnya tindakan diskriminasi, pelecehan, kekerasan, dan lain sebagainya. Upaya yang dilakukan Kecamatan Semarang Barat untuk mengatasi hal ini dengan membuat suatu jaringan bernama Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA). Jaringan ini dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi serta mencegah terjadinya tindakan yang berpotensi merugikan terhadap anak dan perempuan. Dengan begitu, diharapkan anak dan perempuan dapat merasa aman dan terlindungi. Kecamatan Semarang Barat juga memerhatikan tentang sarana dan prasarana di wilayah mereka. Apabila terdapat sarana atau prasarana yang perlu diperbaiki maka mereka dapat melaporkan ke Lurah, Ketua RT maupun RW agar nantinya dapat segera diperbaiki.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti terkait Implementasi Hak Anak

di Kecamatan Semarang Barat Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi hak anak di Kecamatan Semarang Barat

a. Hak Sipil dan Kebebasan

Kecamatan Semarang Barat dapat dikatakan sudah baik dalam memenuhi hak sipil dan kebebasan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa upaya yang dilakukan antara lain dengan menjadikan Kantor Kecamatan Semarang Barat yang bersifat ramah anak dengan menyediakan beberapa fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh anak saat mereka berkunjung ke sana contohnya seperti taman, ruang pojok baca, dan ruang ramah anak. Selain itu, Kecamatan Semarang Barat juga mengadakan Forum Anak untuk mendengarkan aspirasi maupun pendapat anak yang nantinya aspirasi tersebut akan dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan. Kecamatan Semarang Barat juga membentuk kelembagaan terkait Kecamatan Layak Anak, yaitu Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak (KRPPA).

b. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Dalam upaya memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Kecamatan Semarang Barat dinilai sudah baik. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Kecamatan Semarang Barat untuk memenuhi hak ini antara lain, melakukan sosialisasi terkait bagaimana cara pola asuh dalam keluarga maka mereka bekerja sama dengan berbagai pihak contohnya dengan komunitas peduli anak untuk melakukan program-program terkait peduli anak seperti melakukan sosialisasi mencegah kenakalan remaja dan mencegah terjadinya pernikahan dini / di bawah umur. Kecamatan Semarang Barat juga mengadakan lomba terkait keluarga harmonis yaitu lomba keluarga pionir.

c. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Hak Kesehatan dasar dan kesejahteraan merupakan hak yang dinilai sangat penting karena kesehatan merupakan hal yang utama dalam hidup. Oleh karena itu, untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, Kecamatan Semarang Barat berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat

Kecamatan Semarang Barat khususnya untuk anak-anak. Beberapa upaya yang dilakukan Kecamatan Semarang Barat dalam hal ini antara lain, memberikan pelayanan kesehatan melalui Posyandu dan Puskesmas, pelayanan ini juga semakin dipermudah dengan petugas kesehatan mendatangi langsung wilayah masyarakat sehingga mereka tidak perlu datang langsung ke tempat. Pelayanan kesehatan lainnya juga berupa pemeriksaan kesehatan standar secara gratis. Kemudian dilakukannya kegiatan peduli anak *stunting* dengan pemberian makanan bergizi, makanan tambahan, *day care*. Dari hal tersebut, Kecamatan Semarang Barat dapat dikatakan sudah cukup baik untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan. Hal yang perlu dilakukan Kecamatan Semarang Barat untuk memaksimalkan pemberian pelayanan kesehatan adalah dengan mengajak masyarakat agar memanfaatkan pelayanan ini tanpa perlu takut atau semacamnya.

d. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya juga merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, anak-anak akan

semakin mudah terpengaruh hal-hal negatif melalui media sosial maupun *game online*. Salah satu cara mengatasi hal ini adalah dengan memberikan mereka pendidikan yang layak agar mereka dapat memilah mana yang baik dan benar, pemanfaatan waktu luang juga sangat penting supaya mereka dapat memanfaatkan waktu luang mereka dengan melakukan kegiatan positif seperti contohnya melestarikan seni budaya tradisional. Untuk mengatasi hal tersebut, Kecamatan Semarang Barat sudah melakukan beberapa usaha antara lain, membuat proyek percontohan kampung olahraga tradisional, mengadakan berbagai macam lomba untuk anak-anak seperti pertunjukkan seni, lomba da'i cilik, dan sebagainya, serta memberikan bantuan pendidikan bagi anak putus sekolah maupun bagi siswa yang ijazahnya masih tertahan di sekolah. Dari hal ini, Kecamatan Semarang Barat dapat dikatakan sudah baik melihat dari beberapa usaha yang telah dilakukan untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya.

e. Hak Perlindungan Khusus

Hak perlindungan khusus juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan. Hal ini karena anak-anak merupakan salah satu bagian dari kelompok rentan sehingga perlu diberikan perlindungan supaya mereka

terhindar dari berbagai tindak kekerasan maupun diskriminasi. Dalam hal ini, Kecamatan Semarang Barat sudah cukup baik dalam upaya memenuhi hak perlindungan khusus. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Semarang Barat antara lain, membuat Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA). Selain itu juga membenahi sarana prasarana yang ada untuk memberikan rasa aman dan nyaman untuk masyarakat.

Saran

1. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak untuk rajin dan tidak perlu takut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan karena hingga saat ini masih ditemukan masyarakat yang enggan melakukan pemeriksaan kesehatan atas dasar rasa takut apabila ditemukan bahwa mereka mengidap penyakit yang serius.
2. Kecamatan Semarang Barat dapat memudahkan cara pelaporan dari masyarakat dengan menyediakan

nomor kontak yang dapat dihubungi sehingga, masyarakat tidak perlu melapor ke Ketua RT maupun RW apabila memiliki aspirasi maupun keluhan yang ingin disampaikan seperti pelaporan saran prasarana yang rusak atau bisa juga meminta pengadaan lampu penerangan pada jalan yang berpotensi sepi untuk memberikan rasa aman pada masyarakat yang akan melewati jalan tersebut.

Daftar pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2015. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Aji, G. A., Yaqub Cikusin, & Hirshi Anadza. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak. *Jurnal Respon Publik*, 15(1), 15.
- Annisa, N., & Alhadi, Z. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak Dalam Penyediaan Infrastruktur (Sarana Dan Prasarana) Ramah Anak Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 68–74.
<https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i2.21>
- BPS Kota Semarang. 2023. *Kecamatan Semarang Barat Dalam Angka 2023*. Semarang: BPS Kota Semarang
- Elizabeth, A., Hidayat, Z., & Publik, J. A. (2016). Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 55–70.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/10790>
- Liwananda, M. T. T. (2020). Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 11.

Mukarom, Zaenal. 2018. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Namma, R. H., & Setiamandani, E. D. (2017). Implementasi Program Kebijakan Kota Layak Anak dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(3), 22–27.
www.publikasi.unitri.ac.id

Nasution, M. R. A., Erowati, D., & Herawati, N. R. (2024). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Tahun 2020/2023 di Kota Semarang.
<https://eprints2.undip.ac.id/id/24674>

Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Pemerintah Kota Semarang. 2010. *Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak*.

Pemerintah Kota Semarang. 2023. *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 2023 tentang*

Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)*.

Pranata, Y. (2018). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Pontianak. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 125–138.

Putri, A. A., (2023). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Oleh DP3A di Kota Pekanbaru. *Journal of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Universitas Riau

Putri, P. A. W., & Sri, S. W. (2024). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kabupaten Nganjuk. *Journal Publicuho*, 7(2), 579–590.
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.394>.

Subarsono, A. G. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2015. *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Swadesi, U., Rusli, Z., & Tantoro, S. (2020). Implementasi kebijakan kota layak anak. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 77–83.